



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴ

Alamat : Jalan Kawijo Nomor 4, Pengasih, Kulon Progo

Telp : (0274) 773270, Fax : (0274) 773270

Website : <https://koperasi.kulonprogokab.go.id>, Email : koperasi@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO
TENTANG KEMITRAAN KOPERASI DENGAN MINIMARKET WARALABA**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Produk Lokal.
11. Peraturan Daerah No 16 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.
12. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 605/A/2018 tentang Jenis Produk Lokal di Kabupaten Kulon Progo, kategori Inovasi daerah.
13. Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 160/A/2022 Tahun 2022 tentang Toko Milik Rakyat Sebagai Usaha Berciri Khas Daerah

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun agar pelaksanaan kemitraan antara koperasi dan minimarket waralaba berjalan tertib dan akuntabel.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Yang menjadi sasaran RAD Kabupaten Layak Anak (KLA) pada Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Perangkat Daerah
- b. Pengusaha
- c. Aparat Penegak Hukum

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati yaitu untuk melindungi pasar rakyat, koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah melalui upaya penataan dan pemberdayaan, sehingga terjadi sinergi dengan pusat perbelanjaan dan toko swalayan, dalam rangka pemenuhan kewajiban perizinan berusaha, kepastian berusaha serta dalam rangka penyesuaian terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelindungan, Pemberdayaan, dan Penataan Pasar Rakyat Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang Lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati meliputi Minimarket Waralaba, Mitra Minimarket Waralaba, Pendelegasian, Tata Cara Penentuan Koperasi Calon Mitra, Hak dan Kewajiban, Pembinaan dan Pengawasan

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Kemitraan Koperasi Dengan Minimarket Waralaba akan menjadi dasar hukum yang menjadi acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo

Kepala Dinas Koperasi UKM
Kabupaten Kulon Progo



IEFAH MUFIDATI, SH, MM
Penerima Utama Muda / IVc
NIP. 197001171996032004